

Transformasi Wakaf Tunai dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Analisis Potensi dan Strategi Pendayagunaan Produktif

Saiful Bakhri¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia

Email: saifulb223@gmail.com

Submit : **23/11/2023** | Review : **24/11/2023** s.d **04/12/2023** | Publish : **09/12/2023**

Abstract

Waqf serves as a pivotal social finance instrument within Islamic teachings, aimed at optimizing the economic potential and benefits of assets for both religious purposes and public welfare. As home to the world's largest Muslim population—approximately 237.55 million people—Indonesia possesses immense potential for waqf fund accumulation. However, the development of waqf remains suboptimal and inadequately socialized due to several critical factors. These include a stagnant public understanding of waqf and the prevalence of traditional management practices among nazhirs (waqf managers). Consequently, waqf has yet to significantly impact poverty reduction or bridge the economic inequality gap in the country. If Indonesia successfully optimizes this vast waqf potential, particularly through cash waqf, social prosperity and national economic stability would be more effectively guaranteed.

Keywords : Waqf, Cash Waqf, Economic Potential, Social Finance.

Pendahuluan

Pada prinsipnya setiap Negara manapun juga selalu ada usaha pemerintah untuk menghindari ketimpangan dalam pendapatan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan sosial haruslah diwujudkan. Keadilan sosial di dalam Negara Indonesia merupakan hal yang dicita-citakan. Keadilan sosial disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dan pancasila secara jelas.

Indonesia menempatkan keadilan pada kedudukan yang penting dalam konstitusinya (Aswad, 2021).

Dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa tujuan mendirikan suatu Negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata “*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur*”, yakni masyarakat sejahtera dan baik di bawah lindungan Allah. Untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan, karena kesejahteraan tidak hanya meliputi satu ataupun dua aspek saja melainkan juga harus melihat beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Amarodin, 2019). Salah satu Asas penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan keadilan.

Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi . Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, akan tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya, Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia sebenarnya memiliki beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu wakaf (Syauqi, 2014).

Perkembangan wakaf di Indonesia masih belum tersosialisasikan dengan baik. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi asset wakaf pertahun mencapai Rp. 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 triliun pertahun. Namun potensi wakaf yang terealisasi saat ini baru pada kisaran Rp. 400 miliar. Dari gambaran data tersebut dapat dikatakan wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Astuti et al., 2021).

Masalahnya kemudian adalah apa yang menyebabkan kurangnya kemauan masyarakat untuk memberdayakan wakaf produktif dikarenakan berbagai faktor antara lain: karena peran pemerintah yang kurang optimal, yang dalam hal ini dibantu oleh sejumlah BWI (Badan wakaf Indonesia) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah masing-masing daerah sehingga memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap wakaf, literasi wakaf yang rendah, rendahnya kapasitas nazhir, dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor ini pula yang kemudian ikut menyumbang menjadi penyebab belum optimal dalam tujuan mengurangi angka kemiskinan, dan ketimpangan di Indonesia. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam antara lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikruskan, berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) (Mu'allim & Kunci, n.d.).

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat Islam Indonesia mampu melakukan, bahkan lebih dari itu, jika benar-benar serius menangani hal ini. Apalagi, pemberdayaan wakaf di Indonesia kini sudah diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqh yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya (Kamal, 2015). Kalau begitu, sekarang tinggal action saja, tidak perlu banyak berwacana. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, kini BWI sudah berdiri (sejak 2007). Tinggal

bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang itu. (Bab VI, pasal 7, UU No. 41 tahun 2004).

Namun persoalan berikutnya, masih populernya pemahaman bahwa harta wakaf adalah tanah dan bangunan, sehingga diperlukan penjelasan yang mudah kepada masyarakat bahwa harta wakaf dapat berupa harta bergerak. Wakaf jenis ini sering disebut dengan istilah wakaf tunai (waqf nuqud). Wakaf harta bergerak ini sesuai dengan tujuan syariat wakaf, yaitu memberikan sesuatu supaya bermanfaat kepada masyarakat luas, dalam arti supaya harta wakaf itu dikelola secara produktif (Rahmawati, n.d.).

Secara Ekonomi, wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relative mampu (Rochmat, 2010).

BAHAN DAN METODE

Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan kerangka tulisan hasil pemikiran (library riset). Menjelaskan secara deskriptif dan menganalisis tentang konsep wakaf uang, potensi wakaf uang, dan menjelaskan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi.

HASIL

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat menembus angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan

perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Namun, perolehan wakaf uang tersebut hanya sekitar setengah persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini, salah satunya, disebabkan oleh tingkat literasi wakaf masih rendah, yakni skor indeksnya baru sebesar 50,48 berdasarkan studi BWI dan Kementerian Agama pada 2020. Oleh karena itu, penguatan literasi wakaf secara berkelanjutan perlu terus didorong, khususnya oleh para pegiat perwakafan seperti Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Kominfo.com).

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah umat Islam yang besar tersebut merupakan suatu potensi yang besar pula terhadap pengumpulan dana wakaf uang di Indonesia. Jika diasumsikan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah muslim dermawan diperkirakan hanya sekitar 50 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500 ribu hingga Rp. 10 juta, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp. 15 Trilyun pertahun dari dana wakaf. Seperti perhitungan tabel berikut ini:

Tabel 1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia				
Tingkat Penghasilan /Bulan	Jumlah Umat Muslim	Tarif Wakaf /Bulan	Potensi Wakaf /Bulan	Potensi Wakaf Tunai /Tahun
Rp. 500.000	4 Juta	Rp. 5.000	20 Milyar Rupiah	240 Milyar Rupiah
Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000	3 Juta	Rp. 10.000	30 Milyar Rupiah	360 Milyar Rupiah
Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000	2 Juta	Rp. 50.000	100 Milyar Rupiah	1,2 Triliun Rupiah
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	1 Juta	Rp. 100.000	100 Milyar Rupiah	1,2 Triliun Rupiah
TOTAL				3 Triliun Rupiah /Tahun

Dari gambaran pada tabel di atas disimpulkan bahwa, jika sekitar 50 juta umat Islam saja yang berwakaf uang sudah bisa terkumpul dana sebesar 15 triliun pertahunnya. Dana tersebut akan bisa ditingkatkan lagi jika pengelolaannya dilakukan secara optimal. Akan bertambah lebih besar lagi jika 50% umat Islam di Indonesia memiliki jiwa kedermawanan dan mewakafkan uangnya, maka akan terkumpul dana sekitar 30 triliun pertahunnya.

Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai potensi wakaf di Indonesia sangat besar, apalagi 85% masyarakat Indonesia adalah muslim. Lebih lanjut, laporan menunjukkan potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp500 miliar. Masih besarnya potensi yang belum tergarap ini, dikarenakan ada beberapa tantangan dari pemberdayaan wakaf yaitu; rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, rendah kompetensi sebagian Pengurus BWI, rendah kompetensi nadzir wakaf, belum memadai sarana dan prasarana, validasi asset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Untuk itu, seluruh pihak perlu bekerja sama melakukan edukasi dan sosialisasi agar potensi ini dapat dioptimalkan.

1. Kontribusi Wakaf Tunai dalam mengurangi kemiskinan

Sebagai bagian dari pilar ekonomi Islam, wakaf bersifat rahmatan lil 'alamin. Wakaf hadir di tengah masyarakat, yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi sesama manusia maupun alam. Wakaf yang tergabung dalam ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan wujud dari aplikasi keimanan seorang muslim melalui kedermawanan harta untuk membantu sesama.

Berdasarkan potensi itu, maka apabila wakaf uang diproduktifkan menurut ajaran Islam, dapat menghasilkan berbagai keuntungan dan manfaat. Laba yang dihasilkan bisa membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan seperti kesehatan, pendidikan, bahkan sektor usaha dalam negeri (Kamal, 2015). Sekarang, tinggal bagaimana peluang itu dimanfaatkan dalam satu sinergi pemerintah, lembaga, maupun masyarakatnya sendiri. Apabila sinergitas wakaf sukses dalam suatu negara, setidaknya skema pendidikan di Indonesia bisa seperti Mesir dengan Universitas al-Azhar. Berdiri sejak 970 M sebagai wujud wakaf produktif, universitas ini mampu memberikan pendidikan gratis hingga memberikan pinjaman kepada pemerintah Mesir saat perang Arab-Israel.

Prestasi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Global Charities Aid Foundation 2021 merupakan fakta potensi yang tidak bisa disia-siakan begitu saja. Penyaluran kedermawanan masyarakat Indonesia melalui wakaf, menjadi pilihan solusi agar ekonomi Indonesia pascapandemi bisa terbangun kembali bahkan dengan lebih baik. Baik perlahan melalui dampak langsung dari wakaf jangka pendek, maupun dampak produktif dari wakaf jangka panjang.

Di antara manfaat wakaf tunai ada 4 (Syamsuri et al., 2020). Pertama, jumlah wakaf tunai bisa bervariasi, tidak harus banyak dan lebih bisa produktif. Kedua, aset wakaf berupa tanah kosong, bisa mulai dibangun sarana-sarana yang lebih efisien dan bermanfaat. Ketiga, dana wakaf tunai dapat juga digunakan untuk membantu lembaga pendidikan Islam yang arus kasnya kadang fluktuatif; naik-turun dan kembang-kempis. Keempat, wakaf tunai lebih mudah diwujudkan dalam bentuk investasi, sehingga peluang untung lebih besar. Semakin besar perolehannya, semakin besar pula potensi keuntungan yang akan diterima mauquf alaih.

2. Strategi pengelolaan hasil wakaf tunai yang lebih tepat agar pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal, beberapa yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: (K & Fattah, 2021)

Pertama, dialokasikan untuk hal produktif agar mendapat hasil yang optimal dan masa yang panjang, seperti membangun sektor usaha yang tidak usang dimakan waktu, baik bidang properti, seperti pembangunan gedung, mall, jembatan layang, Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian, perdagangan, industri, penguatan militer dan lain sebagainya.

Kedua, dialokasikan untuk “investasi leher ke atas” generasi produktif. Selain memberdayakan anak muda, juga meningkatkan SDM yang memadai dan mampu bersaing secara global. Di negara tercinta ini, banyak anak muda terlantar, mereka yang masih dalam usia produktif, terpaksa tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa diharapkan kelak

untuk negeri ini, jika generasi mudanya saja kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah, untuk mendapatkan pendidikan yang layak di usianya

Ketiga, dialokasikan untuk literasi, edukasi serta promosi mengenai wakaf tunai terhadap masyarakat melalui digitalisasi teknologi, terutama pada generasi milenial dan gen-Z yang merupakan tombak pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Keempat, dialokasikan untuk kepentingan konsumtif umat muslim yang membutuhkan segera uluran tangan, seperti kaum dhu'afa, penyandang kelainan mental, cacat mental / fisik dan hal-hal yang maslahat bagi masyarakat Indonesia, baik berupa bantuan tunai ataupun non-tunai.

Jika empat strategi di atas dapat terlaksana, selain akan lebih banyak orang tahu mengenai wakaf tunai, juga pastinya akan menambah jumlah waqif, yang otomatis dana wakaf akan semakin meningkat, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di berbagai sektor yang produktif, sehingga kedepan, Indonesia pasti mampu memimpin green economy dunia, yang inovatif dan juga mampu bersaing di dunia diglobal.

Kesimpulan

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai potensi wakaf di Indonesia sangat besar, apalagi 85% masyarakat Indonesia adalah muslim. Wakaf yang tergabung dalam ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan wujud dari aplikasi keimanan seorang muslim melalui kedermawanan harta untuk membantu sesama.

Berdasarkan hal tersebut untuk bisa mengoptimalkan potensi wakaf yang ada maka diperlukan sebuah upaya dan strategi pengelolaan hasil wakaf khususnya wakaf tunai yang lebih tepat agar pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal, beberapa yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: dialokasikan untuk hal produktif agar mendapat hasil yang

optimal dan masa yang panjang, seperti membangun sektor usaha yang tidak usang dimakan waktu, baik bidang properti, seperti pembangunan gedung, mall, jembatan layang, Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan lain sebagainya.

Jika strategi di atas dapat terlaksana, selain akan lebih banyak orang tahu mengenai wakaf, juga pastinya akan menambah jumlah waqif, yang otomatis dana wakaf akan semakin meningkat, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di berbagai sektor yang produktif, sehingga kedepan, Indonesia pasti mampu memimpin green economy dunia, yang inovatif dan juga mampu bersaing di dunia diglobal.

Referensi

- Amarodin, M. (2019). Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan). Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), 06(02), 178–190.
- Astuti, D., Syamsul Bakhri, B., & Masrayanti, M. (2021). Pemetaan Potensi Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 18(2), 104–109. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18\(2\).5344](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(2).5344)
- Aswad, M. (2021). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/2278>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, 1(1), 82–107.
- Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- K, R. R., & Fattah, R. Al. (2021). Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital. Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 1–11. <https://osf.io/preprints/hjfnng/%0Ahttps://osf.io/hjfnng/download>
- Kamal, M. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(1), 93.

<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560>

Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>

Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>

Mu 'allim, A., & Kunci, K. (n.d.). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UIN dan Pondok Modern Gontor).

Muhammad, T., & Emy Prastiwi, I. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74.

Rahmawati, Y. (n.d.). Dalam berwakaf tunai. April 2012.

Rochmat, B. (2010). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mâl Muamalat. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh, 73.

Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>

Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372–374.